

BAB IV

PERLAKUAN AKUNTANSI

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Tujuan Tranksaksi Syariah

Diadakannya sebuah tranksaksi adalah suatu bentuk interkasi social dan berbarengan suatu kepentingan pihak-pihak guna secara umum manfaatnya dan dengan semangatnya saling tolong-menolong. Yang diperoleh dari tranksaksi syariah bukan hanya diutamakan oleh pemegang saham, namun juga untuk para pihak yang bisa mendapat manfaatnya dari suatu kegiatan ekonomi. Tanksaksi syariah bisa dilaksanakan oleh, dengan, dan bagi pihak-pihak yang punya kepentingan (stakeholder).¹

B. Produk Penghimpunan Dana

1) Akuntansi Mudharabah²

Pengertian Mudharabah Mudharabah asalnya kata dari *adhharby* yakni melakukan pergi dengan kepentingan berdagang. Bisa juga disebut *qiradh* yang asal katanya dari *alqardhu* artinya potongan, dikarenakan harta dari si pemilik dipotong untuk diperdagangkan dan mendapat untung.

Di dalam PSAK 105 mudharabah diartikan sebagai usaha diantara pihak-pihak yang melakukan kerjasama yang dimana pihak pertama ini memberikan semua dana dan pelaku ini disebut sebgaai pemilik dana atau *shahibul maal*, sedangkan pihak yang kedua sebagai si mengelola dana atau biasa disebut sebagai pengelola dana atau *mudharib*, apabila dalam kerja sama ini mendapat keuntungan maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian secara finansial maka pihak yang menanggung hanya dari si pemilik dana. tetapi selama di dalam mendapat kerugian itu tidak dikarenakan oleh kelalaian si pengelola dana jadi yang akan menanggung kerugian si pemilik dana, sementara apabila terjadi kerugian dan dikarenakan pada cerobohnya si pengelola dana maka kerugiannya ditanggungkan oleh si pengelola dananya. Di dalam PSAK 105 juga dijelaskan apa saja contoh-contoh bentuk kelalaian dari si pengelola dana, diantaranya :

¹ Rizal Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Komtemporer Berdasarkan PAPS I 2013*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 78-79

²Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 136-138

tidak dipenuhinya syarat yang sudah ditentukan dalam akad, tidak terdapatnya kondisi di luar kemampuan yang lazim atau yang sudah ditentukan didalam akad, atau dari instansi yang berwenang hasil keputusannya.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dari mudharabah adalah sebagai berikut yakni di dalam QS. Al Muzammil : 20 :

Yaitu :

عَلَّمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرِضٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَرَّغُوا مِنْهُ

“dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT”. (Q.S Al-Muzammil :20)

Perlakuan Akuntansi (PSAK 105)

a. Pada Saat Pinjaman Mudharabah

Jurnal untuk transaksi pembiayaan Mudharabah		
Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
Cr. Kas		xxx
Jurnal Untuk Transaksi Menerima Angsuran Pembiayaan		
Dr. Kas	xxx	
Cr. Pembiayaan Mudharabah		xxx
Cr. Pendapatan bagi hasil		xxx

b. Pada Saat Pembagian Bagi Hasil

Untuk Transaksi dari hasil usaha yang belum dibayar oleh si pengelola dana		
Dr. piutang Pendapatan bagi Hasil	xxx	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx
Saat pengelola dana membayarkan Bagi hasil		
Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

c. Pada Saat Akad Berakhir

Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Cr. Investasi Mudharabah		xxx
Cr. Keuntungan Investasi Mudharabah		xxx

2) Akuntansi Wadiah³

Wadiah mempunyai arti yaitu penyimpanan barang atau harta ke lain pihak yang bukan pemilik dari harta itu, tujuannya yaitu untuk suatu kemananan. Yang dimaksud dengan wadiah adalah suatu akad yang apabila pihak pemilik memiliki uang ataupun barang dan ingin menitipkannya pada pihak yang menerima titipan tersebut dan ketentuannya titipan itu kapan pun

³ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 256

si pemilik bisa mengambilnya dari si penerima titipan tersebut dan si pihak yang menerima titipan menjadi penjamin pengembalian barang titipannya itu.

Di dalam PSAK 59 disebutkan dua macam akad wadiah yaitu,

1. *Wadiah amanah*, akad wadiah ini merupakan suatu akad yang ketentuannya uang atau barang yang dititipkan hanya sebatas dititipkan dan tidak diperbolehkan untuk digunakannya. Ketentuan dari akad wadiah ini yaitu apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang dititipkan kepada si penerima titipan maka tidak ada yang bertanggung jawab selama hal itu bukan dikarenakan kelalaian atau kecerobohan dari si penerima titipan di dalam memelihara barang titipan. Dalam kasus ini contohnya : penitipan barang di suatu pusat pembelanjaan.
2. *Wadiah yadh dhamanah*, dalam akad wadiah ini kebalikan dari akad wadiah amanah, yaitu si penerima titipan boleh mendayagunakan barang titipan dengan catatan si pemilik mengizinkannya dan apabila si pemilik kapan pun hendak mengambil barangnya maka si penerima akan mengembalikannya secara utuh, apabila dalam memanfaatkan barang tersebut memperoleh suatu hasil maka si penerima tidak wajib membagikannya kepada si pemberi titipan, tetapi apabila si penerima ingin memberi maka hal ini diperbolehkan dan ini disebut dengan memberi bonus tetapi di dalam awal akad tidak boleh dijanjikan.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dari Wadiah adalah sebagai berikut
Yaitu :

إِنَّ اللَّهَ مُرُؤِكُمْ أَنْ تَوْعُودُوا الْأَمَانَاتُ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....الخ

“sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (mnyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.... (14)

Perlakuan Akuntansi (PSAK 59)

Pada Saat Menerima Barang dan Penerimaan pendapatan penitipan		
Jurnal :		
Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Wadiah		xxx
Apabila Biaya Penitipan Belum Dibayar		
Jurnal :		
Dr. Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan Wadiah		xxx
Pada Saat Menyerahkan Barang dan menerima pembayaran kekurangan pendapatan penitipan		
Jurnal :		
Dr. kas	xxx	
Cr. Piutang		xxx

C. Produk Penyaluran Dana

1) Akuntansi Murabahah⁴

Akad murabahah yaitu transaksi jual beli suatu barang dengan menyatakan harga pendapatan keuntungannya atau biasa disebut dengan margin. Margin ini besarnya sama dengan yang sudah disetujui oleh dipenjual dan si pembeli. Yang menjadi pembeda antara akad murabahah dengan akad-akad jual beli yang biasanya adalah penjual memberitahu dengan jelas kepada si pembeli besarnya harga pokok barang tersebut dan juga sepakat besarnya keuntungan yang ingin di peroleh. Pembeli dan penjual bisa melaksanakan

⁴ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 182-183

tawar-menawar besarnya margin keuntungan kemudian terjadi suatu kesepakatan bersama.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dari murabahah adalah sebagai berikut yakni di dalam QS. Al Baqarah :275 : Yaitu :

وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah :275)

Perlakuan Akuntansi (PSAK 102 Revisi 2013)

Pada Saat Pembelian Barang dari Supplier		
Dr. aset Murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx
Pada saat perjanjian Murabahah		
Apabila nilai untuk murabahah pesanan mengikat terjadi penurunan		
Dr. Beban Penurunan nilai	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Apabila nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat terjadi penurunan		
Dr. Kerugian penurunan Nilai	xxx	
Cr. Aset murabahah		xxx
Apabila ada diskon disaat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah.		
Apabila terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah		
Dr. aset Murabahah	xxx(harga perolehan-diskon)	
Cr. Kas		xxx
Apabila terjadi sesudah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli		
Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang		xxx

Apabila terjadi sesudah akad murabahah dan sesuai dengan akad yang telah disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan pendapatan murabahah

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Murabahah		xxx

apabila sesudah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Operasional Lain		xxx

pada saat pencatatan keuntungan

1. apabila penjualan dikerjakan dengan tunai maka keuntungannya diakui saat terjadi akad akad murabahah :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Cr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

2. tetapi jika angsurannya melebihi dari satu periode maka perlakuannya sebagai berikut :

Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Cr. Margin Murabahah Tangguhan		xxx

~~Margin murabahah Tangguhan ditulis sebagai akun kontra dari piutang murabahah.~~

~~Disaat menerima angsuran :~~

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx

Dr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

2) Akuntansi Mudharabah⁵

Pengertian Mudharabah Mudharabah asalnya kata dari *adhdharby* yakni melakukan pergi dengan kepentingan berdagang. Bisa juga disebut *qiradh* yang asal katanya dari *alqardhu* artinya potongan, dikarenakan harta dari si pemilik dipotong untuk diperdagangkan dan mendapat untung.

Di dalam PSAK 105 mudharabah diartikan sebagai usaha diantara dua pihak yang melakukan kerjasama yang mana pihak pertama ini memberikan semua dana dan pelaku ini disebut sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*, sedangkan pihak yang kedua sebagai si mengelola dana atau biasa disebut sebagai pengelola dana atau *mudharib*, apabila dalam kerja sama ini mendapat keuntungan maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian secara finansial maka pihak yang menanggung hanya dari si pemilik dana. tetapi selama di dalam mendapat kerugian itu tidak dikarenakan oleh kecerobohan si pengelola dana jadi yang akan menanggung kerugian si pemilik dana, sementara apabila terdapat kerugian dan dikarenakan oleh kelalaian si pengelola dana maka kerugiannya ditanggung oleh si pengelola dananya. Di dalam PSAK 105 juga dijelaskan apa saja contoh-contoh bentuk kelalaian dari si pengelola dana, diantaranya : tidak dipenuhinya syarat yang sudah ditentukan dalam akad, tidak terdapatnya kondisi di luar kemampuan yang lazim atau yang sudah ditentukan didalam akad, atau dari instistusi yang berwenang hasil keputusannya.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dari mudharabah adalah sebagai berikut yakni di dalam QS. Al Muzammil : 20 :

Yaitu :

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ وَأَخْرُؤُنْ يَضُرُّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُؤُنْ يِقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَّءُوا أَمْنَهُ

“dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT”. (Q.S Al-Muzammil :20)

⁵Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia..*, hlm. 136-138

Perlakuan Akuntansi (PSAK 105)

a. Pada Saat Pinjaman Mudharabah

Jurnal untuk transaksi pembiayaan Mudharabah		
Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
Cr. Kas		xxx
Jurnal Untuk Transaksi Menerima Angsuran Pembiayaan		
Dr. Kas	xxx	
Cr. Pembiayaan Mudharabah		xxx
Cr. Pendapatan bagi hasil		xxx

b. Pada Saat Pembagian Bagi Hasil

Untuk Transaksi dari hasil usaha yang belum dibayar oleh si pengelola dana dan pencatatannya sebagai piutang,		
Dr. piutang Pendapatan bagi Hasil	xxx	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx
Saat pengelola dana membayarkan Bagi hasil. Jurnalnya :		
Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

c. Pada Saat Akad Berakhir

Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Cr. Investasi Mudharabah		xxx
Cr. Keuntungan Investasi Mudharabah		xxx

3) Akuntansi Musyarakah⁶

PSAK No. 106 mengartikan bahwa musyarakah yaitu akad kerjasama usaha diantara dua orang ataupun lebih yang mana pihak dari masing-masing

⁶Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 159-161

mengontribusikan dananya, ketentuannya apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila mendapat kerugian maka sesuai dengan kontribusi dananya. Suatu usaha dalam masyarakat mendapat dana dari para mitra yang memberikan dananya, bentuk usaha bisa berupa usaha yang telah berjalan ataupun yang akan di rintis, kemudian salah satu dari mitra tersebut dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang sudah disepakati pembagiannya dengan bertahap atau bisa semuanya kepada mitra lain. Investasi.

Akad musyarakah adalah akad kerja sama yang di kerjakan oleh pemilik modal dan modal mereka dicampurkan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Dalam akad ini, mitra-mitra saling memberikan modal yang digunakan untuk biaya suatu usaha tertentu dan saling kerja sama mengelolanya. Dalam mewujudkan tujuan bersama yang sudah ditetapkan maka menggunakan modal tersebut sehingga modal bersama tersebut tidak diperbolehkan untuk kepentingan individu ataupun individu meminjamkannya kepada lain pihak tanpa izin dari mitra yang lain.

Tiap mitra wajib mengontribusikan di dalam pekerjaan dan dia jadi wakil mitra lain juga berperan agen bagi usaha kemitraan. Dengan ini seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dikerjakan mitra lainnya dalam mengoperasikan aktivitas bisnis yang normal.

Dalam akad musyarakah jika terdapat lebih dari dua orang, maka harapannya keuntungan yang diperoleh dari usaha itu bisa lebih baik dibandingkan dengan suatu usaha yang dikerjakan sendiri, dikarenakan adanya kontribusi dana masing-masing dari setiap mitra sehingga modal nya bisa jauh lebih besar, relasi bisnis pun bisa jauh lebih luas, bermacam-macam keahlian, luasnya berbagai wawasan, dan lain-lain.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dari akad musyarakah Yaitu dalam Al-Qur'an Surat Shad (38) ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَا جِهٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَاءَٰ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

" sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kembangmu itu untuk ditambahkan kepada kembangnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebgaiian mereka berbuat zalim kepada sebgaiian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan daud

mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta amun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Perlakuan Akuntansi (PSAK 106)

a. Pada Saat pra-Akad

<p>Beban pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah tidak bisa diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.</p> <p>Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya:</p>		
Dr. uang Muka Akad	xxx	
Cr. Kas		xxx
<p>Jika mitra lain setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka catatannya sebagai penambah nilai investasi musyarakah.</p> <p>Jurnalnya :</p>		
Dr. Investasi musyarakah	xxx	
Cr. Uang Muka Akad		xxx
<p>Jika mitra lain tidak sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka akan dicatat sebagai beban.</p> <p>Jurnalnya :</p>		
Dr. Beban Musyarakah	xxx	
Cr. Uang Muka Akad		xxx

b. Selama Akad

<p>Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakat</p> <p>Jika investasi bentuknya kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan,</p>		
Dr. Investasi musyarakah_Kas	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jika investasi bentuknya aset non-kas, maka nilainya wajar dan apabila nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, jadi oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilai aset musyarakah (dilaporkan dalam bagian ekuitas).

Jurnalnya :

Dr. Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Selisih penilai Aset Musyarakah		xxx
Cr. Aset Nonkas		xxx

Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama akad musyarakah menjadi keuntungan.

Jurnalnya :

Dr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

Apabila nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Jurnalnya :

Dr. Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
Cr. Aset Nonkas		xxx

Jika investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomi aset.

Jurnalnya :

Dr. Beban Depresiasi	xxx	
Cr. Akumulasi Depresiasi		xxx

c. Pada saat memperoleh keuntungan

Jika dari investasi musyarakah memperoleh keuntungan maka:		
Dr. Kas/piutang	xxx	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil		xxx
Jika dari investasi musyarakah memperoleh kerugian maka:		
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Penyisihan Bagi Hasil		xxx

d. Pada Saat Akhir Akad

1. Jika modal investasi yang diberikan dalam bentuk kas. Apabila tidak mengalami kerugian:		
Dr. Kas	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx
Apabila mengalami kerugian:		
Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx
2. Jika modal investasi yang diberikan berupa nonkas, dan bentuk pengembaliannya adalah aset nonkas yang sama pada akhir akad.		
Apabila tidak mengalami kerugian:		
Dr. Aset Nonkas	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx
Apabila mengalami kerugian:		
Dr. Penyisihan Kerugian	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Aset Nonkas	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx

4) Akuntansi Ijarah⁷

Ijarah bisa diartikan sebagai akad suatu barang atau jasa dipindahkan hak gunanya atau manfaatnya, ketentuannya dalam waktu tertentu dan upah sewa atau ujarah sebagai pembayarannya, dan pemindahan ini tidak disertai dengan pindahnya kepunyaan hak milik barang itu sendiri. Maksud dari akad ijarah yaitu pengambilan manfaat suatu barang atau suatu jasa dengan membayar sewa atau upah dengan jumlah tertentu.

Jadi kesimpulan di pernyataan tersebut adalah, ijarah hampir sama dengan jual beli tetapi apabila dalam jual beli pemindahannya berupa hak kepemilikan tetapi dalam akad ijarah pemindahannya berupa hak guna atau hak manfaat dari suatu barang atau jasa itu sendiri.

Sewa barang atau aset bisa berupa rumah, mobil, dan lain-lain. Objek ijarah yaitu segala sesuatu yang bisa didayagunakan manfaatnya jadi, sesuatu yang bisa digayagunakan manfaatnya bisa menjadi objek ijarah dan sesuatu yang bisa habis dipakai tidak bisa menjadi objek ijarah. Karena memanfaatkannya berarti memilikinya. Selain itu objek dari ijarah juga bisa berupa jasa yang mana mengambil suatu manfaat jasa atau hasil karya dari suatu yang dikerjakan seseorang.

Dalam akad ijarah pi pemberi sewa diwajibkan memberikan aset yang bisa dipakai atau bisa digunakan manfaatnya selama periode akad dan pemberi sewa mendapatkan hak untuk menerima upah sewa atau disebut juga dengan ujarah.

Jika selama akad terjadi kerusakan dari barang yang disewa atau yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari barang itu sendiri maka pemberi sewa wajib menanggung biaya pemeliharanya selama berjalannya akad atau bisa diganti dengan aset yang sama tetapi dengan catatan bahwa kerusakannya bukan diakibatkan dari kelangkaan dari si penyewa barang itu sendiri. Karena pada hakikat akad ijarah pemberi sewa wajib untuk menyediakan aset yang disewakan kondisinya yang bisa dipakai manfaat dari aset itu bukan yang memang sudah rusak atau terjadi kecatatan.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dari akad Ijarah yaitu Q.S Al-Baqarah (2) :233 :

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعْكُمْ أَوْ لِنُكِّمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَكْتُمُ بِمَعْرُوفٍ، وَأَتَقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ

⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia..*, hlm. 240-242

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Perlakuan Akuntansi (PSAK 106)

a. Pada Saat Perolehan Objek Yang Akan Di Sewakan

Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Jurnalnya:

Dr. Aset Ijarah	xxx	
Cr. Kas/Utang		xxx

b. Pada Saat Penyusutan

Apabila aset Ijarah tersebut bisa disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya).

Dr. biaya Penyusutan	xxx	
Cr. Akumulasi Penyusutan		xxx

c. Pada Saat Pendapatan Sewa

Diakui disaat manfaat atas aset sudah diserahkan kepada penyewa diakhir periode laporan. Apabila manfaat sudah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang bisa direalisasikan.

Jurnalnya :

Dr. Kas/piutang sewa	xxx	
Cr. Pendapatan sewa		xxx

d. Biaya Perbaikan Objek Ijara

1. Apabila perbaikan rutin yang dilaksanakan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.		
Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
Cr. Utang		xxx
2. Apabila perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilaksanakan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.		
Dr. Biaya Perbaikan	xxxx	
Cr. Kas/Utang/perengkapan		xxx
3. Didalam ijarah muntahiya bit tamlik lewat penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam angka (1) dan (2) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.		
Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

e. Pada Saat Perpindahan kepemilikan Objek Ijarah dalam Ijarah Muntahiya Bit tamlik

Perpindahan ini bisa dilakukan dengan:		
1. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.		
Dr. Beban Ijarah	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Aset Ijarah		xxx

2. Penjualan sebelum berakhir masa, senilai sisa cicilan sewa atau jumlah yang disetujui, jadi selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.		
Dr. Kas/Piutang	1000	
Dr. Akumulasi Penyusutan	1000	
Dr. Kerugian*		
Cr. Keuntungan**		1000
Cr. Aset Ijarah		1000
*apabila nilai buku lebih besar daripada harga jual		
**apabila nilai buku lebih kecil daripada harga jual		
3. Penjualan sesudah masa akad, jadi selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan maupun kerugian.		
Dr. Kas	1000	
Dr. Kerugian*	1000	
Dr. Akumulasi Penyusutan	1000	
Cr. Keuntungan**		1000
Cr. Aset Ijarah		1000
*apabila nilai buku lebih besar daripada harga jual		
**apabila nilai buku lebih kecil daripada harga jual		
4. Penjualan objek ijarah bertahap, jadi :		
a. Perbedaan antara harga jual dan jumlah yang sudah dicatat sebagian objek ijarah yang sudah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.		
Dr. Kas	1000	
Dr. Kerugian*	1000	
Dr. Akumulasi Penyusutan	1000	
Cr. Keuntungan**		1000
Cr. Aset Ijarah		1000
*apabila nilai buku lebih besar daripada harga jual		
**apabila nilai buku lebih kecil daripada harga jual		

Bagian dari objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnalnya:		
Dr. Aset Lancar/Tidak lancar	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Aset Ijarah		xxx

5) Akuntansi Qardh⁸

Qardhul Hasan merupakan suatu pinjaaman yang pengembaliaannya hanya berupa pokok nya. Pinjaman seperti ini yang sesuai dengan syariat islam dikarenakan dalam pinjaman ini tidak adanya unsur riba. Karena jika hendak meminjamkan uang tidak diperbolehkan meminta kembali uang yang jumlahnya lebih besar dari jumlah yang dipinjam.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dariakad qardh yaitu dalam Q.S Al-Hadiid :11 yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فَيضعفه له أجزرَ كريمٍ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjamannya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid :11)

a. Pada Saat Memperoleh dana sumbangan dari pihak eksternal

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx
Cr. Dana kebajikan-Infak/sedekah/Hasil Wakaf xxx

Untuk penerimaan dana yang asalnya dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnalnya:

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx
Cr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-halal xxx

Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardh hasan, jurnalnya :

Dr. dana kebajikan-Dana Kebajikan Produktif xxx
Cr. Dana-Kebajikan-Kas xxx

b. Pada Saat Pelunasan

Menerima saat pengembalian dari pinjaman untuk qardh hasan, jurnalnya :

Dr. Dana Kebajikan-kas xxx
Cr. Dana Kebajikan- Dana Kebajikan Produktif xxx

⁸ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* ..., hlm. 265